

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wali nikah yang memiliki penyakit gangguan mental temporer menurut Informan boleh menjadi wali nikah, dengan catatan harus ditunggu sampai ia dalam kondisi sadar, jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya. Berbeda hal jika penyakitnya bersifat permanen atau terus menerus maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Jika wali *aqrab* mengidap gangguan mental yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuh, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan wali selanjutnya.
2. Orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang bertanggung jawab, karenanya orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.” Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini,

anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa baligh, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat muslim hendaknya harus mengetahui rukun dan syarat pernikahan terkait dengan wali dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Agar tidak terdapat kesalahan dalam menentukan wali dalam pernikahan, karena jika hal itu terjadi maka keabsahan pernikahan dapat diragukan bahkan dapat dipastikan tidak sah.
2. Untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan diharapkan dapat dikembangkan dengan memperbanyak studi literatur agar lebih baik lagi.